

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN-PENJAMINAN INFRASTRUKTUR-PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH
2015

PERMENKEU RI NOMOR 8/PMK.08/2016 TANGGAL 26 JANUARI 2016

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 260/PMK.011/2010 TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PENJAMINAN INFRASTRUKTUR DALAM PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH
DENGAN BADAN USAHA

ABSTRAK : - bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.011/2010 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur dari Proyek Kerjasama
Pemerintah dengan Badan Usaha telah diatur mengenai mekanisme regres
dalam penjaminan Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI) yang meliputi
penyelesaian regres Menteri/Kepala Lembaga selaku Penanggung Jawab
Proyek Kerja Sama dalam penjaminan BUPI.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:
Perpres No. 38 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 62); Permenkeu RI No.
260/PMK.011/2010.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
260/PMK.011/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur
dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha, diubah sebagai
berikut:

Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah yaitu tentang penandatanganan perjanjian
penjaminan Pemerintah dilakukan oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal
Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.

Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) diubah yaitu usulan penjaminan diteruskan
kepada Menteri Keuangan, dan Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah
dan Pembiayaan Infrastruktur menyampaikan rekomendasi kepada Menteri
Keuangan setelah menelaah usulan-usulan beserta dokumen-dokumen yang
disampaikan oleh BUPI.

Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah yaitu tentang penghitungan dana kontinjensi
dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q.
Direktorat Pengelolaan dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur.

Ketentuan Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah dan ayat (5)
dihapus, yaitu tentang Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran menunjuk
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko sebagai Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA), dan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan
Risiko sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengajukan permintaan
penyediaan anggaran dana jaminan pemerintah untuk tahun yang bersangkutan
kepada Direktur Jenderal Anggaran.

Ketentuan Pasal 28 ayat (3) dihapus.

Ketentuan Pasal 29 ayat (2) dihapus.

Di antara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 31A yaitu
tentang penyelesaian pembayaran regres kepada BUPI.

Ketentuan Pasal 35 ayat (3) diubah yaitu tentang Dalam hal penJamman multilateral Pasal 35 BUPI melakukan clengan lembaga atau pihak lain yang kerjasama keuangan memiliki maksucl dan tujuan sejenis terhaclap satu Proyek Kerjasama.

Ketentuan Pasal 38 ayat (2) diubah yaitu tentang Menteri Keuangan mendelegasikan penandatanganan Perjanjian Penjaminan Bersama kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.

Ketentuan Pasal 40 ayat (4) diubah yaitu tentang Menteri Keuangan mendelegasikan penandatanganan perjanjian Regres kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.

- CATATAN
- : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, terhadap surat jaminan yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku dan untuk proses selanjutnya mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
 - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
 - Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 26 Januari 2016.